



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan layanan informasi kepada masyarakat melalui perpustakaan, serta mendinamiskan sistem perpustakaan diperlukan Penyelenggaraan Perpustakaan yang merupakan wujud pemenuhan hak setiap orang oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan budaya gemar membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran, pelestarian kekayaan budaya dan sebagai pusat sumber informasi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah wajib menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); (konsultasi)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERPUSTAKAAN DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, penelitian dan perpustakaan pelestarian.
8. Perpustakaan Pribadi adalah tempat penyimpanan sumber informasi baik berupa buku maupun non-buku yang dikelola dengan menggunakan sistematika tertentu dan dimiliki oleh perorangan serta digunakan untuk kepentingan pribadi.
9. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
10. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

11. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat
12. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Kabupaten dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun di luar negeri Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
14. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial-ekonomi.
15. Perpustakaan Umum daerah atau Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
16. Perpustakaan Umum Kecamatan adalah perpustakaan yang berada di Kecamatan sebagai cabang layanan perpustakaan daerah yang layanannya diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah masing-masing.
17. Perpustakaan Umum Desa adalah Perpustakaan yang berada di Desa yang layanannya diperuntukkan bagi masyarakat di desa masing-masing.
18. Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis

perpustakaan di Daerah, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi

19. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
20. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
21. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
22. Perpustakaan masyarakat adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
23. Taman Bacaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat TBM, adalah suatu tempat yang menyediakan bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
24. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
25. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
26. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

27. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.
28. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
29. Pengolahan bahan perpustakaan adalah proses mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk di baca.
30. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi yang terkait Penyelenggaraan Perpustakaan.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

#### Bagian Kedua

##### Maksud

##### Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian naskah kuno, yang terintegrasi, berkesinambungan dan berkualitas dengan penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

### Bagian Ketiga

#### Tujuan

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk :

- a. menyediakan layanan perpustakaan masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan; dan
- c. membudayakan kegemaran membaca, literasi dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perpustakaan, meliputi;

- a. hak, kewajiban, dan kewenangan;
- b. pembentukan, penyelenggaraan, dan jenis perpustakaan;
- c. pengelolaan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan;
- d. layanan perpustakaan;
- e. tenaga perpustakaan;
- f. sarana dan prasarana;
- g. koleksi perpustakaan;
- h. promosi perpustakaan;
- i. kerjasama dan peran serta masyarakat;
- j. Pembudayaan gemar membaca;
- k. Penghargaan; dan
- l. Pembiayaan.

##### Bagian Kedua

##### Perencanaan

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggara perpustakaan di Daerah;
- (2) Rencana penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (3) Rencana penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perpustakaan, sumber daya manusia dan kepastian kelembagaan secara terpadu.

Bagian Ketiga  
Pengorganisasian

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan paling rendah harus memiliki unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan koleksi, pengolahan bahan perpustakaan, pengelolaan dan pelestarian perpustakaan serta pelayanan perpustakaan.
- (2) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Keempat  
Pendanaan

Pasal 8

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pendanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Penapatan Dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - d. Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
  - e. Sumbangan Masyarakat yang tidak mengikat;
  - f. Kerjasama yang saling menguntungkan;
  - g. Bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
  - h. Hasil usaha jasa perpustakaan; dan atau
  - i. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pengelolaan Dana Perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, dan bertanggung jawab.

- (4) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui APBD sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan merupakan Pembina terhadap semua jenis Perpustakaan;
- (2) Pembinaan perpustakaan merupakan upaya pengembangan, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;
  - a. Pendidikan dan bimbingan teknis Tenaga Perpustakaan;
  - b. Pendampingan dan Pengelolaan Perpustakaan di Daerah;

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan melaksanakan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai target pencapaian norma, standar, pedoman dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB III

### HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 11

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
  - a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
  - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
  - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

- (2) Masyarakat di Daerah yang belum terdapat Perpustakaan Daerah berhak memperoleh layanan Perpustakaan Keliling.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

#### Pasal 12

- (1) Masyarakat berkewajiban:
  - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
  - b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan ;
  - c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
  - d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
  - e. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
  - f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data naskah kuno.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;

- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. menjamin kelangsungan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
- h. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
- i. membina dan mengembangkan perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masyarakat di Daerah; dan
- j. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan;

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
- d. menyelenggarakan bimbingan teknis perpustakaan.

#### BAB IV

#### PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan Perpustakaan

#### Pasal 15

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (2) Pembentukan perpustakaan sebagai wujud pemberian pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (3) Dalam rangka pemberian pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, taman baca atau sudut baca.
- (4) Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Pembentukan perpustakaan paling rendah memiliki:
  - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
  - b. tenaga perpustakaan;
  - c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
  - d. sumber pendanaan.
- (2) Pembentukan taman bacaan paling rendah memiliki:
  - a. koleksi taman bacaan;
  - b. sarana dan prasarana taman bacaan.
- (3) Pembentukan sudut baca paling rendah memiliki:
  - a. koleksi sudut baca;
  - b. sarana dan prasarana sudut baca.

#### Bagian Kedua

#### Penyelenggaraan Perpustakaan

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
  - a. Perpustakaan Daerah;
  - b. Perpustakaan Kecamatan;
  - c. Perpustakaan Kelurahan/Desa;
  - d. Perpustakaan Khusus (Lembaga/Badan usaha);

- e. Perpustakaan masyarakat;
  - f. Perpustakaan keluarga; dan
  - g. Perpustakaan pribadi.
- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
  - (4) Ketentuan mengenai tata tertib perpustakaan diatur oleh penyelenggara perpustakaan.

#### Paragraf 1

#### Perpustakaan Umum

#### Pasal 18

- (1) Perpustakaan umum yaitu jenis perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (4) Pemerintah Daerah mengembangkan layanan perpustakaan digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Paragraf 2

#### Perpustakaan Sekolah dan Madrasah

#### Pasal 19

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib serta koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.

- (3) Pimpinan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mewajibkan peserta didik di lingkungannya untuk membaca di perpustakaan paling rendah 2 (dua) jam setiap minggunya.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

### Paragraf 3

#### Perpustakaan Perguruan Tinggi

##### Pasal 20

- (1) Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Nasional Perpustakaan.

### Paragraf 4

#### Perpustakaan Khusus

##### Pasal 21

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

##### Pasal 22

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka dilingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan diluar lingkungannya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

##### Pasal 23

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan

kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus.

BAB V  
PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Perpustakaan yang meliputi :
  - a. Standar koleksi perpustakaan;
  - b. Standar sarana dan prasarana;
  - c. Standar pelayanan perpustakaan;
  - d. Standar tenaga perpustakaan; dan
  - e. Standar penyelenggaraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Standar Perpustakaan sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengembangan Perpustakaan

Pasal 25

- (1) Pengembangan perpustakaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan.
- (2) Pengembangan perpustakaan diarahkan pada upaya peningkatan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, baik dari kualitas maupun kuantitas.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pada karakteristik, fungsi dan tujuan perpustakaan serta disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Ketiga  
Pembinaan Perpustakaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan berkewajiban memberikan pembinaan terhadap semua jenis perpustakaan yang ada di Daerah.
- (2) Pembinaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelola dan penyelenggaraan perpustakaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. sosialisasi, pendidikan dan pelatihan; dan
  - b. pembinaan dan pelatihan bagi pustakawan.

BAB VI

LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 27

- (1) Perpustakaan pada Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan harus memberikan layanan kepada Pemustaka berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Layanan Perpustakaan pada Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah terdiri atas:
  - a. layanan kepada Pemustaka mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi; dan
  - b. jumlah jam pelayanan paling rendah 8 (delapan) jam per hari.
- (3) Jumlah jam layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (4) Penyelenggara perpustakaan wajib mengembangkan sistem layanan perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan layanan perpustakaan wajib terintegrasi dengan sistem layanan perpustakaan yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah urusan perpustakaan.
- (6) Untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan, penyelenggara perpustakaan dapat melakukan kerjasama antar perpustakaan

dan promosi perpustakaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- (7) Perpustakaan wajib memberikan layanan kepada pemustaka yang berkebutuhan khusus.

#### Pasal 28

- (1) Perpustakaan pada Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan menyelenggarakan pelayanan Perpustakaan keliling dan Perpustakaan Digital bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan Digital sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Untuk mengetahui tingkat kepuasan Pemustaka terhadap layanan Perpustakaan, Perpustakaan pada Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan melakukan survei kepuasan Pemustaka.
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan wajib mempublikasikan hasil survei kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perpustakaan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan survei dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

### TENAGA PERPUSTAKAAN

#### Pasal 31

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

- (2) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

#### Pasal 32

Tugas tenaga perpustakaan meliputi :

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka; dan
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif.

#### BAB VIII

#### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki :
  - a. Sarana penyimpanan koleksi;
  - b. Sarana akses informasi; dan
  - c. Sarana pelayanan perpustakaan.
- (4) Prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki :
  - a. Lahan;
  - b. Gedung;
  - c. Ruang;
  - d. Perabot; dan
  - e. Peralatan.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, efektivitas, keamanan dan kenyamanan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### KOLEKSI PERPUSTAKAAN

#### Pasal 34

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah wajib menambah koleksi perpustakaan.
- (2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dan/atau hibah termasuk koleksi deposit.
- (3) Perpustakaan daerah wajib memiliki dan mengembangkan koleksi muatan lokal di Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Koleksi Khusus merupakan koleksi perpustakaan yang wajib disimpan dan memerlukan penanganan khusus.
- (2) Perpustakaan daerah melakukan penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

#### Pasal 36

- (1) Naskah Kuno yang merupakan koleksi perpustakaan wajib dilestarikan.
- (2) Masyarakat wajib menyimpan, merawat dan melestarikan, serta memanfaatkan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data naskah kuno.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB X

#### PROMOSI PERPUSTAKAAN

##### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk pembudayaan kegemaran membaca, meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sosialisasi, media cetak elektronik dan Promosi lain yang mendukung penyelenggaraan perpustakaan.

### BAB XI

#### KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 39

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Bentuk kerjasama dengan penyelenggara perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. penyediaan dana, prasarana dan sarana perpustakaan;
  - b. pembinaan, pengembangan koleksi bahan baca perpustakaan;
  - c. peningkatan layanan perpustakaan;
  - d. promosi dan pembudayaan gemar membaca;
  - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola perpustakaan; dan
  - f. peningkatan jejaring perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 40

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat dan usulan serta menjaga dan memelihara kelestarian koleksi koleksi perpustakaan, serta menambah koleksi perpustakaan.
- (3) Masyarakat berperan serta untuk meningkatkan minat membaca dengan membentuk organisasi gerakan pemasyarakatan minat baca.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB XII

#### PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca bagi masyarakat dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah dan mudah dijangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses;
- (2) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, lembaga perpustakaan dan komunitas literasi masyarakat;
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada lembaga pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan Pemerintah Daerah melalui :
  - a. penyediaan sarana prasarana perpustakaan di tempat - tempat umum yang mudah dijangkau;
  - b. mendorong tumbuh kembangnya taman baca masyarakat dan rumah/ sudut baca; dan
  - c. pengembangan dan peningkatan gerakan pemasyarakatan gemar membaca.

BAB XIII  
LARANGAN

Pasal 42

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan yang menyelenggarakan perpustakaan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan bahan perpustakaan yang isinya memuat unsur pornografi dan unsur SARA.

BAB XIV  
PENGHARGAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
  - a. piagam;
  - b. uang tunai;
  - c. bantuan buku; dan/atau
  - d. sarana dan prasarana pendukung lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan dan peningkatan kegemaran membaca.

BAB XV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; atau
  - c. rekomendasi penutupan sementara kegiatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 45**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 9 Agustus 2019



Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

AMIRUDDIN A.

TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN WAJO  
TANGGAL .....  
KABAG HUKUM DAN HAM

H. ALIMUDDIN, S.Sos, SH.MM  
NIP. 19631231 198303 1 105

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI  
SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.03.107.19

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAERAH

I. UMUM

Perpustakaan sebagai pusat informasi memiliki peran strategis di tengah masyarakat. Perpustakaan bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyediakan koleksi bahan Perpustakaan untuk dibaca dan dipelajari. Oleh karena itu, koleksi bahan Perpustakaan dalam Perpustakaan adalah sumber utama materi pembelajaran bagi masyarakat. Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui pengelolaan dan penyelenggaraan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, karena Perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana Perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

Perpustakaan sebagai agen perubahan, pembangunan, agen budaya dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas dan fungsinya, adalah pemberi jasa layanan kepada masyarakat, pemakainya dalam bentuk sumberdaya informasi untuk keperluan informasi, pendidikan, penelitian, pembudayaan, dan pelestarian hasil budaya. Banyaknya media informasi yang disediakan Perpustakaan dan luasnya element masyarakat yang harus dilayani, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus menuntut agar pengelolaan dan penyelenggaraannya benar-benar profesional. Oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai bagaimana mengelola dan menyelenggarakan perpustakaan baik dari sisi operasional maupun manajerial.

Perkembangan pengertian, tujuan, fungsi dan peran Perpustakaan mempunyai hubungan timbul-balik (korelasi) dengan perkembangan kondisi sosial-budaya (ilmu pengetahuan, teknologi, politik, hukum dan ekonomi) masyarakat / bangsa. Perkembangan sosial-budaya, khususnya ilmu

pengetahuan dan teknologi membawa perubahan yang sangat pesat terhadap perkembangan perpustakaan. Di sisi lain, perpustakaan pada era globalisasi sekarang kearah kondisi masyarakat maju berbasis ilmu pengetahuan, maka perlu mengatur mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perpustakaan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang Perpustakaan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukunan” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu maupun sumberdaya Perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah layanan Perpustakaan dilaksanakan memberikan kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan bagi masyarakat dilihat dari sarana dan prasarana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak,

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah meskipun penyelenggaraan Perpustakaan harus mengikuti kemajuan teknologi namun harus tetap memperhatikan budaya dan tradisi lokal, serta dalam pengelolaan koleksi harus menjaga dan melestarikan koleksi-koleksi yang berlatar budaya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29

Survei terhadap tingkat kepuasan Pemustaka didasarkan pada kategori penilaian:

- a. sangat memuaskan;
- b. memuaskan;
- c. cukup memuaskan;
- d. kurang memuaskan;
- e. tidak memuaskan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.


**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 45**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 9 Agustus 2019

  
BUPATI WAJO,  
*[Signature]*  
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

  
AMIRUDDIN A.

TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN WAJO  
TANGGAL .....  
KABAG HUKUM DAN HAM

*[Signature]*  
H. ALIMUDDIN, S.Sos, SH.MM  
NIP. 19631231 198303 1 105

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI  
SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.03.107.19

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 9 Agustus 2019

  
BUPATI WAJO,  
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

  
AMIRUDDIN A.

TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN WAJO  
TANGGAL .....  
KABAG HUKUM DAN HAM

  
H. ALIMUDDIN, S.Sos, SH.MM  
NIP. 19631231 198303 1 105

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI  
SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.03.107.19